



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SOPPENG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin . . .

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Republik Indonesia (KPU RI) 2020 - 2024.



Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, penyusunan laporan kinerja tampak lebih sederhana, padat dan komunikatif dibandingkan penyusunan laporan akuntabilitas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini nampak dari struktur pelaporan yang secara tepat telah mampu merangkum semua capaian kinerja. Tentu saja capaian kinerja sangat berbeda dengan capaian hasil. Dalam capaian kinerja, penekanannya pada sasaran dan indikator program. Seluruh sasaran dan indikator kegiatan tentu mengarah pada capaian sasaran dan indikator program. Dalam laporan kinerja ini menggunakan seluruh bahan-bahan yang ada dalam setiap sasaran dan indikator kegiatan.

Selama tahun 2022 Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategi KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022. LK Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian tahun 2022

dengan perjanjian kinerja tahun 2022, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai. Dalam situasi dan kondisi penyelenggaraan pemilihan yang dinamis dan penuh tantangan, tugas pengelolaan Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, khususnya dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemenuhan hak demokrasi warga negara merupakan sebuah tantangan besar.

Walaupun demikian, Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Akhir kata, Laporan Kinerja (LK) ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng tahun-tahun berikutnya di masa yang akan datang.



Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng
Sekretaris,
[Signature]
Ray Rahmatullah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarannya.

Dalam tahun 2022, KPU Kabupaten Soppeng menetapkan sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang terdapat pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, maka secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata KPU Kabupaten Soppeng (96,74%) berada pada rentang nilai 85%-100%. Angka tersebut diatas berada dalam kategori “BERHASIL”. Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan, juga disertai upaya untuk ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Soppeng.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng 2022 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Selain itu, laporan ini juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng dalam tahun 2022 yaitu :

1. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
3. Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang berkualitas, serta Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
4. Terwujudnya Sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
6. Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara
1. KPU Nasional
7. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilihan Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka KPU Kabupaten Soppeng telah menetapkan 11 Indikator Kinerja yaitu:

1. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid
3. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L
4. Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
5. Persentase Target Kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja
6. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
8. Administrasi penunjang kinerja pegawai
7. Persentase Pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK
8. Persentase Proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
9. DPRD Kab/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja
10. Jumlah Data serta Dokumen Pemilukada
11. Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilukada.



Berdasarkan kategori capaian yang dijabarkan dalam Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng tahun 2022 secara keseluruhan tergolong sangat baik. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa target yang ditetapkan sebagian besar sejalan dengan realisasi. Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan dana, serta keterlibatan dan profesionalisme seluruh aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	9
B. Landasan Hukum	10
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Gambaran Umum Organisasi	11
E. Analisa Perkembangan Strategis	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB 2 PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	24
C. Penetapan Kinerja Tahun 2022	25
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	27
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2022	28
BAB 4 PENUTUP	40
LAMPIRAN	:
PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng	18
Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022	24
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Tahun 2022	25
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja	28
Tabel 3.2	Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	29
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Pemuatkhiran Data Pemilih tepat Waktu	30
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Jadwal	31
Tabel 3.5	Pengukuran Capaian satker dalam distribusi logistik Tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, dan waktu	32
Tabel 3.6	Pengukuran Capaian Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap standar kompetensi	33
Tabel 3.7	Pengukuran Capaian tersedianya sarana dan prasarana Pemenuhan kebutuhan kerja pegawai	34
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Rancangan Keputusan Yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu	36
Tabel 3.9	Pengukuran Capaian KPU Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	37
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	38
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	38
Tabel 3.12	Pengukuran Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	39



BAB 1 PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng selama Tahun Anggaran 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari KPU Kabupaten Soppeng yang bersifat tetap sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan penyelenggara Pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan, bahwa Lembaga penyelenggara pemilihan ditingkat Kabupaten/Kota adalah suatu Lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng adalah :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupten Soppeng dalam menyelenggarakan Pemilu
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Pilpres, Anggota DPD, DPR, DPRD, Gubernur dan Bupati
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Soppeng
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupeten Soppeng, dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota, dan

- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng mempunyai wewenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang kasubag yaitu :

1. Sub. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
 - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu
 - c. Mengelola dan menyusun data pemilih
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusun kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah
 - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu
 - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu
 - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu
 - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan data
 - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan untuk Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng

- l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng
 - m. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Soppeng
 - n. Menyusun dan merencanakan anggaran proses penggantian antar waktu KPU Kabupaten Soppeng
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng.
2. Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang pemilu
 - b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara pemilu
 - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara pemilu
 - e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu
 - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya
 - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD
 - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu
 - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta pemilu
 - j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu
 - k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu


- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum
 - m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum
 - n. Menyusun dan mencari bahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah
 - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan untuk Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng
 - p. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan
 - q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
3. Tugas Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat :
- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu
 - b. Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu
 - c. Mengumpulkan dan menyusun idntifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu
 - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu
 - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pegisian Anggota DPRD
 - f. Menyusun semua berkas kelengkapan penggantian antar waktu Anggota DPRD dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratannya
 - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu
 - h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu

- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye
 - j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye
 - k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih
 - l. Melakukan identifikasi kinerja staf di subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat
 - m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam angka pemecahan masalah
 - n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng
 - o. Membantu dan mengelola, memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil pemilu
 - p. Menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada subbagian teknis
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
4. Tugas Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik :
- a. Mengolah dan menyusun rencana subbagian keuangan
 - b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Soppeng
 - c. Menyusun dan mengolah bahan peneliti laporan keuangan
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran
 - e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru
 - f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi
 - g. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai
 - h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa
 - i. Mengelola dan membuat kartu pengawasann pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN

- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM
- l. Menyiapkan, menyusun, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan pemilu
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan
- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan untuk Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Soppeng
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain dalam lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :



E. Analisa Perkembangan Strategis

Analisa Strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi KPU Kabupaten Soppeng sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan. Salah satu unsur analisa strategis yaitu kondisi sarana dan prasarana gedung perkantoran yang mana KPU Kabupaten Soppeng sudah memiliki gedung sendiri di Jl. Salotungo. Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng.

Susunan Kepegawaian

Susunan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah, pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng dan dibiayai oleh APBD. Adapun komposisi kepegawaian dari Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

- Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang :
- Eselon III : 1 Orang
- Eselon IV : 4 Orang
- Berdasarkan Pangkat/Golongan: Golongan IV : 2 Orang Golongan III : 12 Orang Golongan II : 2 Orang
- Berdasarkan Tingkat Pendidikan : Sarjana Strata Dua (S2) : 7 Orang Sarjana Strata Satu (S1) : 16 Orang Diploma 3 (D3) : 2 Orang SMA/Sederajat : 6 Orang
- Berdasarkan Status Kepegawaian PNS Organik : 14 Orang PNS diperbantukan : 2 Orang Kontrak : 9 Orang PHTL : 6

Daftar pegawai diatas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan yakni Sekretaris, Kasubag dan Staf sampai dengan Desember 2022.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Salah satu unsur analisa strategis yaitu kondisi sarana dan prasarana gedung

perkantoran yang mana KPU Kabupaten Soppeng sudah memiliki gedung sendiri di Jl. Salotungo. Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng. Adapun prasarana yang dimiliki berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (stock opname) barang milik negara semester II tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat
KPU Kabupaten Soppeng

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH		KONDISI			K E T
			LAPORAN	HASIL PEMERIKSAAN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Station Wagon	Unit	2	2	2	-	-	
2	Minibus	Unit	2	2	1	1	-	
3	Sepeda Motor	Buah	6	6	5	-	1	
4	Lemari Penyimpan	Buah	3	3	3	-	-	
5	Lemari Besi/Metal	Buah	3	3	3	-	-	
6	Filing Cabinet Besi	Buah	1	1	1	-	1	
7	Brankas	Buah	1	1	1	-	-	
8	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor Lainnya	Buah	1	1	1	-	-	
9	Mesin Absensi	Buah	1	1	-	-	1	
10	LCD Projector/Infocus	Buah	3	3	3	-	-	
11	Focusing Screen/Layar Papan	Buah	2	2	2	-	-	
12	Papan Gambar	Buah	2	2	2	-	-	
13	Meja Kerja Kayu	Buah	2	2	29	-	-	
14	Kursi Besi/Metal	Buah	5	5	59	-	-	
15	Sice	Buah	7	7	7	-	-	
16	Meja Rapat	Buah	2	2	2	-	-	
17	Meja Komputer	Buah	2	2	2	-	-	
18	Partisi	Buah	1	1	1	-	-	
19	A.C Split	Buah	5	5	5	-	-	
20	Kipas Angin	Buah	4	4	4	-	-	
21	Televisi	Buah	1	1	1	-	-	

22	Amplifier	Buah	1	1	1	-	-
23	Loudspeaker	Buah	1	1	1	-	-
24	Sound System	Buah	1	1	1	-	-

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Soppeng secara mendasar dapat diuraikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA

Dalam bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Disini juga akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Soppeng.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

BAB 4

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pada priode berikutnya.



BAB 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2020 – 2024

KPU Kabupaten Soppeng telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dokumen Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2020 – 2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Pemilihan Umum adalah *Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu :

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilihan umum;
- c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemilihan umuman.

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu :

- a. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilihan umum atau Pemilihan Serentak;
- b. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan umum atau Pemilihan Serentak;
- c. Persentase Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya;
- e. Persentase Pemilih yang Berhak memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih;
- f. Persentase Penyelenggara Pemilihan umum yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan umum.

2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik

3. Penetapan Kinerja

Ringkasan perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam table berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya data pemilih yang terkini	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100,00%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100,00%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100,00%
4	Meningkatnya kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,00%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50,00%
6	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100,00%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80,00%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100,00%



BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Kinerja guna sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja satuan kegiatan di tahun 2022 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra).

Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Soppeng tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya. Hasil perbandingan tersebut dikalkulasi untuk mendapatkan nilai persentase capaian. Nilai capaian inilah yang diberi predikat kategorisasi keberhasilan berdasar rentang nilai yang dapat dicapai.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran reguler atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarnya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng telah menetapkan 7 sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tersebut yang kemudian akan diukur dalam dokumen ini dengan menggunakan berbagai indikator kinerja kemudian dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Tabel 3.2
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,00%	90,00%	100,00%
5	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50,00%	40,00%	80,00%
6	Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100,00%	100,00%	100,00%
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	100,00%
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100,00%
9	Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	80	100,00%
10	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	100	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 10 indikator kinerja diperoleh hasil rata-rata capaian 100%, hampir dalam semua indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 dijelaskan secara deatail dan rinci pada paparan berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya data pemilih yang terkini

Jalannya suatu pemilihan dapat dikatakan berhasil dengan baik salah satunya jika rakyat dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Untuk dapat menyalurkan aspirasi setiap warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih, oleh karenanya Sekretariat KPU Soppeng melakukan upaya maksimal untuk mendukung kegiatan dan tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu yang muara kegiatannya adalah terwujudnya data pemilih yang terkini.

Tabel 3.3 - Indikator Kinerja

Pengukuran Capaian KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif usaha untuk mencapai sasaran data pemilih yang sifatnya “terkini”.

Pada tabel 3.3 diatas terlihat dari target yang ditetapkan dalam janji kinerja sebelumnya dapat di realisasikan 100%. Realisasi 100% ini dapat diartikan bahwa tahapan-tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak 2020 yang ditetapkan oleh KPU RI yang tertuang baik dalam regulasi utama (PKPU) maupun dalam Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) keseluruhannya telah dilaksanakan dengan timing yang akurat.

Dengan dukungan dan fasilitasi Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, tidak ada pelaksanaan tahapan pemutakhiran yang meleset, lebih cepat, atau terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 2

Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai Jadwal

Komisi Pemilihan (KPU) merupakan lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan. Gambaran mendasar penyelenggara pemilihan yang kredibel dan kapabel salah satunya ditunjukkan melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tahapan-tahapan pemilihan sesuai perturan komisi pemilihan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan.

Tabel 3.4 - Indikator Kinerja

Pengukuran Capaian KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal	100,00%	100,00%	100,00%

Pada pemilihan serentak 2020, berkat dukungan dan fasilitasi Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng tidak ada pelaksanaan tahapan pemutakhiran yang meleset, lebih cepat, atau terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tabel 3.4 diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebelumnya direalisasikan 100%. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan 2022 yang ditetapkan oleh KPU RI yang tertuang dalam peraturan komisi pemilihan (PKPU) secara komprehensif telah tanpa ada yang menyalahi jadwal.

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Sasaran Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di ukur melalui indikator kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu.

Tabel 3.5 - Indikator Kinerja

Pengukuran Capaian satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tabel capaian kinerja tersebut diatas terlihat bahwa KPU Kabupaten Soppeng telah merealisasikan kinerja pendistribusian logistik Pemilu dengan baik sehingga capaian kinerja 100%.

Pengiriman logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Soppeng membutuhkan waktu ± 2 (dua) hari rata-rata dari tingkat KPU Kabupaten Soppeng, selanjutnya diteruskan sampai dengan tingkat KPPS. Mekanisme pengiriman logistik Pemilihan Serentak 2020 telah diatur dalam prosedur kerja baku atau SOP yang ditetapkan sehingga KPU kabupaten Soppeng dapat melaksanakan mekanisme pengiriman tersebut dengan baik.

Fokus pengadaan dan pengiriman logistik Pemilihan Serentak 2020 memang tertuju pada pergerakan surat suara dan formulir yang akan digunakan oleh pemilih dan petugas KPPS, PPS dan PPK dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2020.

Pencapaian indkator kinerja persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu sesuai SOP, Penghapusan Surat Suara PILGUB Sulawesi Selatan tahun 2018 dan eks-logistik Pemilihan Serentak 2020 belum dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Soppeng. Hal ini disebabkan usulan ijin prinsip penghapusan dari KPU RI, akan tetapi sudah ada persetujuan dari ANRI dan akan ditindaklanjuti untuk pengusulan penghapusan ke KPU RI untuk mendapat persetujuan.

Kotak bilik sudah dilakukan lelang dan sudah dihapus di SIMAK. Dari target 100% baru dapat terealisasi 90% dengan presentase capaian sebesar 90%.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya kapasitas SDM yang Berkompeten

Pemilu yang berintegritas salah satunya diawali dengan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu dalam hal ini komisioner, pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, dan pelaksana harian tenaga lepas, serta segenap tenaga pendukung pemilu dituntut untuk bisa bekerja secara efektif, efisien, akuntabel, mengutamakan profesionalitas serta menjunjung tinggi integritas. SDM yang kompeten dapat menjamin tercapainya visi dan misi lembaga melalui kerja-kerja efektif sesuai dengan standar kinerja yang dipersyaratkan.

Untuk mengukur hal tersebut diatas dalam lingkup sekretariat KPU Kabupaten Soppeng, ditetapkan indikator yang akan dinilai yakni kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Tabel 3.6 - Indikator Kinerja
Pengukuran Capaian Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,00%	90,00%	100,00%

Berdasarkan dokumen data kepegawaian, sekretariat KPU Kabupaten Soppeng didukung oleh 31 orang SDM yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan Non PNS sebanyak 15 orang. Dari jumlah tersebut, 7 orang dengan strata pendidikan setingkat S2, 16 orang setingkat S1, 2 orang setingkat Diploma III, serta 6 orang dengan basis pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

Paparan data tersebut diatas telah memenuhi target kompetensi secara akademik. Adapun mengenai kompetensi keterampilan selanjutnya ditunjang dengan berbagai bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh internal lembaga KPU (KPU RI dan KPU Provinsi) maupun oleh lembaga eksternal dari jajaran kementerian keuangan dan lembaga lainnya.

Pada tabel 3.6 terlihat nilai realisasi ekuivalen dengan target yang ditetapkan sebelumnya sehingga diperoleh capaian kinerja 100%.

SASARAN STRATEGIS 5

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh instansi dan lembaga secara umum dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan adalah dukungan fasilitas, sarana, dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana sekretariat KPU Kabupaten Soppeng mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pelaksanaan aktivitas perkantoran seperti gedung, ruangan rapat, alat-alat atau media presentasi, meja, kursi, dan sebagainya.

Tabel 3.7 - Indikator Kinerja

Pengukuran Capaian tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50,00%	40,00%	80,00%

Parameter analisa strategis indikator ini yaitu gedung perkantoran yang mana KPU Kabupaten Soppeng sudah memiliki gedung sendiri di Jl. Salotungo. Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kota Watansoppeng. Adapun alat dan peralatan sebagai penunjang yang dimiliki berdasarkan hasil pemeriksaan fisik (stock opname) barang milik negara semester II tahun 2022 dapat dikatakan cukup memadai.

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH		KONDISI			KET
			LAPORAN BMN	HASIL PEMERIKSAAN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Station Wagon	Unit	2	2	2	-	-	
2	Minibus	Unit	2	2	1	1	-	
3	Sepeda Motor	Buah	6	6	5	--	1	
4	Lemari Penyimpan	Buah	3	3	3	-	-	
5	Lemari Besi/Metal	Buah	3	3	3	-	-	
6	Filing Cabinet Besi	Buah	11	11	11	-	1	
7	Brankas	Buah	1	1	1	-	-	
8	Alat PenyimpanPerlengkapan Kantor Lainnya	Buah	1	11	11	-	-	
9	Mesin Absensi	Buah	1	1	-	-	1	
10	LCD Projector/Infocus	Buah	3	3	3	-	-	
11	Focusing Screen/Layar Papan	Buah	2	2	2	-	-	
12	Papan Gambar	Buah	2	2	2	-	-	
13	Meja Kerja Kayu	Buah	29	29	29	-	-	
14	Kursi Besi/Metal	Buah	59	59	59	-	-	
15	Sice	Buah	7	7	7	-	-	
16	Meja Rapat	Buah	2	2	2	-	-	
17	Meja Komputer	Buah	2	2	2	-	-	
18	Partisi	Buah	1	1	1	-	-	
19	A.C Split	Buah	5	5	5	-	-	
20	Kipas Angin	Buah	4	4	4	-	-	
21	Televisi	Buah	1	1	1	-	-	
22	Amplifier	Buah	1	1	1	-	-	
23	Loudspeaker	Buah	1	1	1	-	-	
24	Sound System	Buah	1	1	1	-	-	
25	Wireless	Buah	2	2	2	-	-	
26	Alat Hiasan	Buah	1	1	1	-	-	
27	Handy Cam	Buah	1	1	1	-	1	
28	Microphone/Wireless Mic	Buah	1	1	1	-	-	
29	Voice Recorder	Buah	1	1	1	-	1	
30	Camera Electronic	Buah	1	1	1	-	1	
31	Tripod Camera	Buah	1	1	1	-	-	
32	Lighting Stand Tripod	Buah	1	1	1	-	-	
33	Camera Digital	Buah	2	2	2	-	-	
34	Facsimile	Buah	1	1	1	-	-	
35	Scanner Facsimile	Buah	1	1	1	-	-	
36	P.C Unit	Buah	14	14	14	-	-	
37	Laptop	Buah	24	24	16	-	8	
38	Notebook	Buah	1	1	1	-	-	
39	Hardrive	Buah	1	1	1	-	-	
40	Printer	Buah	14	14	14	-	-	
41	Scanner	Buah	9	9	9	-	-	
42	External/Portable Hardisk	Buah	6	6	6	-	-	
43	Switch	Buah	1	1	1	-	1	
44	Air Conditioning (AC)	Buah	4	4	4	-	-	
45	Miniatur	Buah	1	1	1	-	-	

SASARAN STRATEGIS 6

Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan

Komisi Pemilihan Kabupaten Soppeng merupakan lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan dalam lingkup Kabupaten Soppeng. Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng sebagai pendukung dan pemberi fasilitas guna terpenuhinya amanah tersebut wajib memberi wujud penting yang terukur bagi penyelenggara agar tercapainya suksesnya penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.8 - Indikator Kinerja

Pengukuran Capaian Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Keputusan yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100,00%	100,00%	100,00%

Prosedur Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unit pengusul (sub bagian) menyampaikan kepada unit penyusun (Sub Bagian Hukum) bahwa akan dibuat surat keputusan.
2. Unit Penyusun (Sub bagian Hukum) menyampaikan kepada Kelompok kerja Penyusunan Produk Hukum untuk segera membuat rancangan surat keputusan.
3. Rancangan surat keputusan disampaikan kepada sub bagian hukum untuk dicermati.
4. Rancangan surat keputusan yang sudah dicermati oleh sub bagian hukum disampaikan kepada sekretaris KPU untuk dicermati ulang dan dibubuhi paraf jika tidak ada yang perlu diperbaiki.
5. Rancangan Keputusan yang sudah di bubuhi paraf, di plenokan oleh komisioner dan jika terdapat perubahan atau perbaikan maka dikembalikan ke Kelompok kerja untuk diperbaiki.

Pada data-data diatas, terlihat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng telah melaksanakan penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan dan keputusan serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dengan sangat baik. Capaian yang didapatkan sebesar 100% berada dalam rentang kategori “berhasil”.

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Untuk mendukung jalannya Pemilihan/Pemilihan secara akuntabel, selain upaya penuh untuk memberikan dukungan penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan koridor aturan- aturan yang diturunkan melalui peraturan KPU RI tentang penyelenggaraan pemilu 2022, sekretariat KPU Kabupaten Soppeng juga melakukan ikhtiar maksimal dengan memberi perhatian serius terhadap parameter-parameter penilaian lembaga eksternal yang mana sesuai peraturan perundang-undangan bertugas untuk menilai secara objektif kinerja lembaga lain. Penilaian tersebut yang juga menjadi indikator pencapaian dari sasaran ini antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan, Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU, nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi, serta nilai keterbukaan informasi publik.

Tabel 3.9 - Indikator Kinerja 1
Pengukuran Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

INDIKATOR KINERJA 1	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	80,00%

Pada tabel 3.9, dari target untuk memperoleh nilai wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK, Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng hanya mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).

Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diukur melalui Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, target yang dicanangkan tidak

tercapai. Secara kualitatif, Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng hanya memperoleh penilaian “cukup berhasil” atau kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja.

Selain pengelolaan keuangan yang diukur melalui Laporan Keuangan, Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilihan juga dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemilihan yang nilai akuntabilitas kinerjanya dapat diukur secara obyektif. Indikator diukur melalui nilai akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2022 yang diperoleh dari lembaga yang berwenang melakukan penilaian.

Tabel 3.10 - Indikator Kinerja 2
Pengukuran Capaian Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	100,00%

Dari angka-angka pada tabel 3.10, capaian 100% dalam sistem penghitungan presentasi capaian kinerja berada dalam kategori sangat berhasil. Kategori tersebut diartikan kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja.

Berikutnya, indikator pengukuran untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja adalah nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang diperoleh dari lembaga yang berwenang melakukan penilaian.

Tabel 3.11 - Indikator Kinerja 3
Pengukuran Capaian Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

INDIKATOR KINERJA 3	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80,00%	80,00%	100,00%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11, Indeks Reformasi Birokrasi sesuai antara target dan realisasi. KPU Kabupaten Soppeng berhasil mencapai target dalam hal reforma birokrasi dan memperoleh nilai realisasi 80. Capaian yang didapatkan sebesar 100% berada dalam rentang kategori “berhasil” atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng sebagai penyelenggara Pemilihan dituntut untuk mampu memberikan dukungan penyelenggaraan pemilihan yang transparan dengan membuka seluas-luasnya informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik diukur melalui perbandingan antara target yang ditetapkan dengan nilai realisasi yang diperoleh. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12 - Indikator Kinerja 4
Pengukuran Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

INDIKATOR KINERJA 4	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100,00%	100,00%	100,00%

Capaian ini dapat diartikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka publikasi informasi kepada khalayak, telah dilaksanakan melampaui target indikator kinerja. Dari angka-angka pada tabel 3.14, capaian 100% dalam sistem penghitungan presentasi capaian kinerja berada dalam kategori sangat berhasil.



BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program, dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, maupun Renstra KPU Kabupaten Soppeng Tahun 2020 - 2024.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja yang terdapat pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, maka secara keseluruhan capaian kinerja rata-rata Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng (96,00%) berada pada rentang nilai 85%-100%. Angka ini berada dalam kategori "**BERHASIL**". Ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai sejalan dengan target yang ditetapkan. Hasil tersebut akan terus dipertahankan, juga disertai upaya untuk ditingkatkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng.

Berikut akan dipaparkan mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalah :

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Soppeng pada Tahun 2022 antara lain :

- a. Melaksanakan 10 indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dimana secara keseluruhan masuk dalam kategori "berhasil" berdasarkan kategori pencapaian kinerja dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 yaitu bernilai rata-rata 85%. Untuk 10 indikator yang terealisasi
- b. Dukungan untuk upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang cara memilih dan proses politik
- c. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur
- d. Penyelesaian laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

2. Hambatan/Masalah

- a. Beberapa hambatan/masalah yang dihadapi antara lain program kerja/kegiatan yang diajukan dalam RAB tidak semua diakomodir oleh Sekretariat Jenderal KPU RI
- b. Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) yang profesional, baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama di bidang teknologi informasi (IT)
- c. Pelaksanaan Bimtek/Diklat yang terkait dengan tatakelola kepemiluan frekwensinya sangat rendah

3. Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan profesionalisme kerja, soliditas, serta keterlibatan semua pihak secara maksimal, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir
- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian kinerja (PK) akan lebih diperbaiki pada tahun berikutnya agar target yang ditetapkan bisa lebih tepat sasaran
- c. Mengajukan permohonan untuk pengadaan penggantian fasilitas kantor untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran
- d. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya.

Watansoppeng, 17 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng
Sekretaris,



Rahmatullah



LAMPIRAN
PERJANJIAN
KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2022